



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOK BARAT  
KABUPATEN SIKKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 25/PP.04-BA/5307/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sikka Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Simon Loni Tukan

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
14-5307141001225	INOSENSIA WEKA	PEREMPUAN	ALOK BARAT	HEWULI	HEWULI, RT. 004 / RW. 002
14-5307141001228	SIPRIANUS SEMBA	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	HEWULI	ONA, RT.005/RW.002
14-5307141001224	AURELIUS NOVENTUS TAJA	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	HEWULI	HEWULI
14-5307141002231	THADEUS MARI	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	WAILITI	PIGANG, RT 010/RW 003. KEL.WAILITI. KEC. ALOK BARAT. KAB. SIKKA
14-5307141002222	YOHANES FEBY ARISMAN DEDENAS	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	WAILITI	JARANG OKANG RT:031 RW:004
14-5307141002223	LUSA SERLY DIGU	PEREMPUAN	ALOK BARAT	WAILITI	JL. DON SLIPI, RT.007/RW.002
14-5307141003228	ANGGELINUS GULO	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	WOLOMARANG	JLN. DIPONEGORO RT.018 RW.005
14-5307141003225	FRANSISKA YENI ATI	PEREMPUAN	ALOK BARAT	WOLOMARANG	WAIKOKO RT.015 RW.004
14-5307141003221	NOVITA NONA PRISCA	PEREMPUAN	ALOK BARAT	WOLOMARANG	WOLOMARANG, RT 023/ RW 005, KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT, SIKKA - NTT
14-5307141004224	IKE RAHMAYAWATI	PEREMPUAN	ALOK BARAT	WURING	NANGAHURE BUKIT
14-5307141004228	FRANSISKA AURELIA YUSVIN	PEREMPUAN	ALOK BARAT	WURING	WURING, RT/RW 018/006
14-5307141004221	DARKIN HAJI	LAKI-LAKI	ALOK BARAT	WURING	NANGAHURE LEMBAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Simon Doni Yalkan

Maukere, 22 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

ttd.  
YOHANES KRISOSTOMUS FERDI